

# PENERAPAN MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM KASUS SEWA RAHIM<sup>1</sup>

Sarah Sabilah<sup>2</sup>

## Abstrack

Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, dan menghasilkan keturunan yang banyak. Salah satu tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk memperoleh keturunan demi untuk mewujudkan (melestarikan) keturunan yang sah. Namun, pada kenyataannya, tidak semua pasangan yang mempunyai kesuburan dan kesehatan, ada beberapa pasangan yang punya kelainan atau penyakit, Misalnya karena saluran telurnya (tuba palupi) terlalu sempit atau ejakulasi (pancaran sperma) terlalu lemah. Pembuahan ilmiah ini yang menjadi jawaban sementara bagi pasangan yang tak mempunyai keturunan selama bertahun-tahun. Program bayi tabung dan *surrogate mother* (sewa rahim) sudah mulai dipraktikkan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa sewa rahim itu boleh dengan syarat sebagai pasangan suami istri yang sah. Sang ibu adalah pemilik sel telur, maka dalam hal ini yang menjadi ibunya suami istri yang mempunyai embrio. Adapun ibu pengganti yang membantu mengandung janin tersebut dihukumi sebagai ibu susuan bagi bayi yang telah dilahirkan, karena pada dasarnya bayi tersebut berasal dari se telur ibu yang mengalami gangguan rahim tadi dengan sperma suaminya.

**Kata Kunci:** Hukum, Sewa, Rahim

## A. PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia di muka bumi ini bertujuan untuk menjadikannya sebagai khalifah agar mengurus persoalan kehidupan di dunia. Oleh karenanya bersamaan dengan hal itu Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, dan menghasilkan keturunan yang banyak. Salah satu tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk memperoleh keturunan demi untuk mewujudkan (melestarikan) keturunan yang sah, bersih sekaligus bersangkut-paut laksana rantai yang kuat dan tidak ada putusya. Dengan demikian tiap-tiap keluarga saling mengenal antara anak dengan bapak dan ibunya, terhindar dari tercampur aduk antara satu keluarga dengan yang lain atau anak-anak yang tidak kenal akan bapaknya.

Pernikahan memberikan kepastian nasab dan memelihara kelestariannya. Salah satu dari lima Maqashid Syari'ah dan tujuan diturunkannya Islam adalah memelihara nasab secara hak dan benar, untuk mencapai hal inilah maka lembaga pernikahan menjadi sangat penting,

---

<sup>1</sup> Makalah dibuat guna memenuhi tugas pada Mata Kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

<sup>2</sup> Mahasiswa Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

sebab melalui pernikahan diharapkan lahir keturunan yang mempunyai nasab secara sah. Dengan demikian, estafet generasi manusia terpelihara kejelasannya.

Namun, pada kenyataannya, tidak semua pasangan yang mempunyai kesuburan dan kesehatan, ada beberapa pasangan yang punya kelainan atau penyakit, salah satunya mandul baik dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Perkembangan teknologi medis yang berkembang pada era globalisasi ini merupakan bentuk kesempurnaan Allah SWT, muncul isu etik dan legal yang cukup banyak yang sebelumnya tidak terfikirkan. Salah satunya dalam bidang reproduksi.<sup>3</sup> Cara-cara tersebut antara lain: inseminasi buatan, pembuahan dalam, penyuburan/pembuahan dalam tabung, pemindahan janin, dan penanaman janin. Pembuahan ilmiah ini yang menjadi jawaban sementara bagi pasangan yang tak mempunyai keturunan selama bertahun-tahun. Program bayi tabung dan *surrogate mother* sudah mulai dipraktikkan di Indonesia.

Inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami), maka hal semacam itu Islam membenarkan, baik dengan cara mengambil sperma suami, kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus isteri, maupun dengan cara pembuahan yang dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya (fertilized ovum) di tanam dalam rahim istri, asal keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara Inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fiqih Islam :

“Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) di perlukan seperti dalam keadaan terpaksa (emergency). Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan untuk melakukan hal-hal yang terlarang”.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Sewa Rahim**

Penyewaan rahim dalam bahasa arab dikenal dengan banyak istilah, tetapi lebih dikenal dengan ta'jirul Arham, manakala dalam bahasa Inggris pula dikenali sebagai *surrogate mother*. Penggunaan Rahim wanita lain untuk mengandungkan benih wanita (ovum) yang telah

---

<sup>3</sup> Husni Thamrin, *Aspek hukum bayi tabung dan sewa rahim perspektif hukum perdata dan hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,2014), hlm 2.

dibuahi oleh benih lelaki (sperma), dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut hingga dilahirkan. Menurut *Black Law Dictionary* yang bermaksud dengan *Surrogate mother* adalah sebagai wanita yang menggunakan rahimnya untuk hamil dimana janin yang dikandungnya tersebut milik wanita lain dan setelah bayi lahir hak kepemilikan atau hak asuh bayi tersebut diserahkan kepada wanita lain tersebut atau ayah dari bayi tersebut.

Praktek *surrogate mother* atau lazim diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan ibu pengganti tergolong metode atau pada kehamilan di luar cara yang alamiah, kaidah ini dikenal juga dengan rahim karena lazimnya pasangan suami istri yang ingin memiliki anak ini akan memberikan imbalan kepada ibu pengganti tersebut akan menyerahkan anak setelah dilahirkan atau pada waktu yang telah ditetapkan sesuai perjanjian. Penggunaan rahim biasanya dilakukan bila istri tidak mampu atau tidak boleh hamil atau melahirkan. Embrio dibesarkan dan dilahirkan dari rahim wanita lain bukan istri walaupun bayi itu menjadi milik pasangan suami istri yang mempunyai anak tersebut.<sup>4</sup>

*Surrogate mother* ialah suatu teknologi *in Vitro* yang dilakukan oleh petugas medis dimana spermatozoa, dan ovum yang sudah masak dipertemukan di cawan petri sehingga menghasilkan embrio, kemudian embrio tersebut dipindahkan ke dalam rahim perempuan. *Surrogate mother* diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu *genetic surrogate* dimana pihak *surrogacy* (pengganti) juga merupakan ibu biologis dari si janin. Kedua, adalah *gestational surrogate* dimana sel telur maupun sel sperma berasal dari penyewa rahim yang kemudian diinseminasikan dalam rahim pihak perempuan yang bertindak menyewakan rahimnya.<sup>5</sup>

## 1. Pendapat Cindekiawan Muslim

Berikut penulis sampaikan beberapa pendapat para cendekiawan muslim yang menyampaikan pendapatnya secara kolektif maupun secara kelompok

### a. Pendapat yang Mengharamkan

➤ Menurut Syaikh Mahmud Syaltut (1963)

Adapun, jika inseminasi itu dari sperma laki-laki lain yang tidak terikat akad perkawinan dengan wanita – dan barangkali ini yang banyak di bicarakan orang mengenai inseminasi- maka sesungguhnya tidak dapat di ragukan lagi, hal itu akan mendorong manusia ketaraf kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan

---

<sup>4</sup> Yendi. *Hukum Teknologi Reproduksi Buatan Perkembangan Hukum Teknologi Reproduksi di Indonesia*, 2011.

<sup>5</sup> Risti, Dita Paraga. *Obrolan Surrogate Mother, Bolehkah?*, 2010.

mengeluarkannya dari harkat kemanusiaan, yaitu harkat kemasyarakatan yang luhur yang dipertautkan dalam jalinan perkawinan yang telah disebar luaskan. Dan bilamana inseminasi buatan untuk manusia itu bukan dari sperma suami, maka hal seperti ini sttusnya tidak dapat diragukan lagi adalah suatu perbuatan yang sangat buruk sekali dan suatu kejahatan yang lebih munkar dari memungut anak.<sup>6</sup>

➤ *Menurut Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1980*

Tidak dibenarkan menurut hukum Islam, sebab menanam benih pada rahim wanita lain haram hukumnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

" لا يحل لإمرىء يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غيره "

“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyirami airnya ke ladang orang lain”.

Demikian pula di haramkan karena (1) Pembuahan semacam itu termasuk kejahatan yang menurunkan martabat manusia, dan (2) Merusak tata hukum yang telah di bina dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

➤ *Pendapat Munas Alim Ulama' (NU) Di Sukorejo Situbondo Tahun 1983*

Tidak sah dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Selain hadis di atas para ulama' peserta munas berdasarkan hadis Nabi yang terdapat pada Tafsir Ibnu Katsir Juz 3/326 Rasulullah bersabda: “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di bandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya”.<sup>8</sup> Jika terdapat kasus semacam itu, peserta munas berpendapat bahwa, dalam hal nasab, kewalian dan *hadlanah* tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibnu Hajar, karena masuknya tidak *muhtaram*. Yang dimaksud dengan sperma yang muhtaram adalah hanya ketika keluarnya saja, sebagaimana

---

<sup>6</sup> Abd. Salam Arief, “Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut”, (Yogyakarta; LESFI : 2003), 165

<sup>7</sup> Imam Bajuri, “Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam”, (Ponorogo; Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, ISID, 2011), hlm. 269.

<sup>8</sup> “Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999)”, (Surabaya; Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU dan Diantama, cet. 2, 2005), hlm. 489-491.

yang dianut oleh Imam Ramli, walaupun menjadi tidak terhormat ketika masuk (ke vagina orang lain).

➤ *Hasil sidang Lembaga Fiqh Islam OKI III di Yordania tahun 1986*

Memutuskan bahwa sewa rahim itu adalah haram hukumnya dan di larang mutlak bagi dirinya karena akan mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya keibuan dan halangan-halangan syar'i lainnya. Dan begitu pula tidak di benarkan menitipkannya ke rahim istri yang ke dua, ketiga dan seterusnya bagi yang poligami.<sup>9</sup>

➤ *DR. Yusuf Qardawi*, berpendapat bahwa penyewaan rahim tidak diperbolehkan, larangan ini dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, “siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, ataukah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?” padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri.<sup>10</sup>

➤ *Musa Shalih Syaraf*, cara apapun selain itu (bayi tabung) hukumnya haram secara syara'. Jika seorang suami mandul lalu dia memindahkan sperma laki-laki lain kepada istrinya yang masih bisa memberi keturunan, maka jelas haram. Demikian pula bila isterinya yang mandul sedangkan suaminya masih bisa menurunkan keturunan dengan sperma laki-laki lain, maka tindakan ini jelas haram. Kalau wanita mengandung dengan hasil inseminasi seperti ini, maka anak ini anak yang bukan syar'i, terlebih-lebih ia dihasilkan dari tindakan istri yang buruk sekali.<sup>11</sup>

➤ *Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, MA*, beliau berpendapat meskipun sewa rahim ada manfaatnya namun keburukan atau *masfadah* yang di akibatkan jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Di antara keburukannya adalah akan menimbulkan kacaunya status anak. Bahaya lainnya adalah persengketaan yang

---

<sup>9</sup> *Op Cit*, 269

<sup>10</sup> Yusuf Qardawi, “*Fatwa-Fatwa Kontemporer*”, (Jakarta; Gema Insani Press, Jilid III, Cetakan Pertama, 2002), hlm. 659-660.

<sup>11</sup> Musa Shalih Syaraf, “*Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*”, (Jakarta; Pustaka Firdaus, Penerjemah: Iltizam Syamsudin, 1997), hm. 138.

akan timbul antara kedua ibu. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa hukum penyewaan rahim tidak di benarkan (*Haram*).<sup>12</sup>

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan, hukum haram yang terdapat dalam sewa rahim dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya, dari segi sosial, dapat menarik ketaraf kehidupan seperti hewan dan pencampuran nasab. Segi etika, bahwa memasukkan benih kedalam rahim perempuan lain hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi serta bagi seorang wanita bisa menimbulkan hilangnya sifat keibuan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Adapun tehnik yang diperbolehkan dalam kasus inseminasi buatan adalah harus memenuhi beberapa syarat, hal itu seperti hasil diantaranya :

Ketetapan *المجمع الفقه لرابطة العالم الاسلامى* dalam Daurah kedelapan di Makkatul Mukarramah, menjelaskan fatwa berkaitan perkara ini, yaitu, persenyawaan luar rahim yang dilakukan pada benih suami isteri, kemudian dikembalikan kedalam rahim isteri adalah cara yang diterima dari segi prinsipnya tetapi tidak selamat dari keraguan dalam perlaksanaannya. Oleh itu, tidak wajar untuk menggunakan cara ini melainkan ketika darurat yang sangat menuntut dan dengan memenuhi syarat-syarat berikut:

- Persenyawaan dilakukan dengan mani suami.
- Dilakukan semasa hayat suami dan bukan selepas kematiannya.
- Dilaksanakan oleh doktor muslim yang dipercayai.
- Dipersetujui oleh kedua pasangan suami isteri.

#### **b. Pendapat yang memperbolehkan**

➤ *Prof. Dr. Jurnalís Udín, PAK.* berpendapat; apabila rahim milik istri peserta program *fertilisasi in vitriol transfers embryo* itu memenuhi syarat untuk mengandung embryo itu hingga lahir, penyelenggaraan reproduksi bayi tabung yang proses kehamilannya di dalam rahim wanita lain (*surrogate mother*) hukumnya haram. Sebaliknya apabila; (a) rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandungkan embryo itu, (b) belum di temukan teknologi yang dapat mengandungkan embryo itu di dalam tabung hingga lahir, (c) dan karena itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri hanyalah melalui jalan *surrogate*

---

<sup>12</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, "*Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*", (Jakarta; Penamadani, 2004), hlm. 117.

*mother* maka hukum menyelenggarakan reproduksi bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain (*surrogate mother*) hukumnya mubah, karena hal itu dilakukan selain dalam keadaan darurat juga karena keinginan mempunyai anak sangat besar.<sup>13</sup>

- *H. Ali Akbar*, menyatakan bahwa: Menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak bisa menghamilkannya, disebabkan karena rahimnya mengalami gangguan, sedang menyusukan anak kepada wanita lain di perbolehkan dalam islam, malah boleh di upahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.<sup>14</sup>
- *H. Salim Dimiyati* berpendapat; Bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami yang sah, lalu embrionya di titipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka apa yang di lahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan di warisi, karena anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh di samakan dengan anak kandung.<sup>15</sup>

Pendapat pertama lebih menekankan pada konsep darurat, yaitu keadaan dimana keinginan memperoleh keturunan sangat besar, sedangkan belum ditemukan cara selain menyewa rahim. Pendapat kedua diperbolehkannya karena kandungan sang istri tidak bisa mengandung, pendapat ini menyamakan dengan diperbolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain, bahkan dengan memberikan upah. Sedangkan pendapat terakhir menyatakan bahwa boleh melakukan sewa rahim, namun anak yang dihasilkan tetap tidak seperti anak kandung, bahkan statusnya seperti anak angkat.<sup>16</sup>

## 2. Hukum Sewa Rahim

Kalau kita hendak mengkaji masalah sewa rahim dari segi hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazim dipakai oleh para ahli ijtihad, agar hukum

---

<sup>13</sup> Salim HS, "*Bayi Tabung Dalam Bidang Pengobatan*", (Jakarta : Sinar Grafika, Cet-1 , 1993), 114.

<sup>14</sup> Umar Sihab, "*Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*" (Semarang; Dina Utama, 1996), hlm. 141.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Tentang status anak yang seperti ini lihat misalnya tulisan di *al-Mawarid*. Lihat. Muhammad Roy P, "Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-thufi (Deonstruksi Undang-undang Hukum Islam)", dalam *al-Mawarid: Journal of Islamic Law*, Volume XII, NO. 1, 2012, hlm. 85.

ijtihadnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan jiwa al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi pegangan umat Islam. Sudah tentu ulama yang melaksanakan ijtihad tentang masalah ini, memerlukan informasi yang cukup tentang teknik dan proses terjadinya bayi tabung dari cendekiawan Muslim yang ahli dalam bidang studi yang relevan dengan masalah ini, misalnya ahli kedokteran dan ahli biologi. Dengan pengkajian secara multidisipliner ini, dapat ditemukan hukumnya yang proposional dan mendasar.<sup>17</sup>

Menempatkan benih suami pada rahim istri baik dilakukan secara alami maupun melalui perantara (dengan perangkat medis) maka menurut ajaran Islam adalah halal, karena keduanya berada dalam ikatan yang sah, sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 223:

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu hendaki, dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Akan tetapi dititipkannya embrio pada wanita lain ini yang menimbulkan masalah, kepada siapa anak tersebut dinasabkan? Apakah kepada pemilik embrio atau kepada ibu yang dititipi? Berdasarkan al-Qur'an dalam surat al-Mujadalah ayat 2:

“orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Pada ayat di atas menunjukkan bahwa yang disebut anak itu yaitu dari wanita yang melahirkannya, tetapi bagaimana dengan pemilik embrio yaitu pasangan suami isteri yang menitipkannya.

Dalam kitab Fiqih Syafi'iyah dikenal dengan adanya teori “Istikdhal” yaitu teori yang menggabungkan Nasab melalui pembuahan sel sperma dan sel telur diluar hubungan seksual (Wat'i). Istikdhal adalah memasukkan sel sperma kedalam vagina tanpa melakukan

---

<sup>17</sup> Untuk kemantapan dan dasar-dasar ijtihad, lihat misalnya. Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004); Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016); Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014); Muhammad Roy Purwanto, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi”, dalam MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48.

hubungan seksual antara pemilik sperma dan pemilik vagina, teori ini mengakui adanya penisbatan anak kepada laki-laki pemilik sperma.

Para pakar Fiqih ada yang mengatakan bahwa ibu adalah pemilik sel telur, maka dalam hal ini yang menjadi ibunya adalah suami istri yang mempunyai embrio yaitu sel telur dan sperma dari pasangan suami istri tersebut. Ibu pengganti yang membantu mengandung janin tersebut dihukumi sebagai ibu susuan bagi bayi yang telah dilahirkan, karena pada dasarnya bayi tersebut berasal dari sel telur ibu yang mengalami gangguan rahim tadi dengan sperma suaminya.

Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia (sebagai individu dan sebagai masyarakat) seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia ini, maupun kebahagiaan di akherat kelak. Dilakukan dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Abdal Ghofur Anshori, dan Yulkarnain Harahab. *Hukum Islam Dinamika dan perkembangannya di Indonesia*. Kreasi Total Media: Yogyakarta, 2008), 31; Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

## **A. KESIMPULAN**

Hukum sewa rahim boleh. Yang membolehkan lebih menekankan pada konsep darurat, yaitu keadaan dimana keinginan memperoleh keturunan sangat besar, sedangkan belum ditemukan cara selain menyewa rahim atau belum ditemukannya alat untuk pembuahan hingga melahirkan, bayi tabung pada saat ini hanya pada fase pembuahan saja, belum pada fase melahirkan. Pendapat kedua diperbolehkannya karena kandungan sang istri tidak bisa mengandung, pendapat ini menyamakan atau diqiyaskan dengan diperbolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain, bahkan dengan memberikan upah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abddul Ghofur Anshori, dan Yulkarnain Harahab, SH., M.SI. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media
- “*Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama’ (1926-1999)*”, (Surabaya; Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU dan Diantama, cet. 2, 2005)
- Al-Munawar, Said Agil Husin. 2004. “*Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*”. Jakarta: Penamadani
- Bajuri, Imam. 2011. “*Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam*”. Ponorogo: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, ISID
- Dita Paraga, Risti. 2010. *Obrolan Surrogate Mother, Bolehkah?*
- HS, Salim. 1993. “*Bayi Tabung Dalam Bidang Pengobatan*”. Jakarta : Sinar Grafika, Cet-1
- Khutubuddin Aibak M.H.I. 2006. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Surabaya: El-kaf
- Purwanto, Muhammad Roy dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Purwanto, Muhammad Roy, *Pemikiran Imam al-Syafi’i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Purwanto, Muhammad Roy, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi”, dalam MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015
- P, Muhammad Roy, “Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-thufi (Dekonstruksi Undang-undang Hukum Islam)”, dalam *al-Mawarid: Journal of Islamic Law*, Volume XII, NO. 1, 2012
- Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014)
- Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016)
- Qardawi, Yusuf. 2002 “*Fatwa-Fatwa Kontemporer*”. Jakarta: Gema Insani Press, Jilid III, Cetakan Pertama
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004)
- Salam Arief, Abd. 2003. “*Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Antara Fakta dan*

*Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*". Yogyakarta: LESFI

Sihab, Umar. 1996. "*Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*". Semarang: Dina Utama

Syaraf, Musa Shalih. 1997. "*Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*", (Jakarta; Pustaka Firdaus, Penerjemah: Iltizam Syamsudin

Thamrin, Husni. 2014. Aspek hukum bayi tabung dan sewa rahim perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Yendi. 2011. *Hukum Teknologi Reproduksi Buatan Perkembangan Hukum Teknologi Reproduksi di Indonesia*